



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **DOMINIKUS SAWING Alias SAWING Anak Dari REMUNDUS SEMAIL;**
2. Tempat lahir : Lubuk Mantuk;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 05 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Mantuk, RT.005/RW.003, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ANDRIANUS MALIK Alias MALIK Anak Dari PANJI TINGANG;**
2. Tempat lahir : Nanga Tekudak;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 08 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nanga Tekudak, RT.003/RW.003, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **NEMESIUS MODANG Alias MODANG Anak Dari INU (Alm);**
2. Tempat lahir : Tekudak;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 15 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Mantuk, RT.003/RW.001, Kel/Des.
Tekudak, Kec. Kalias, Kab. Kapuas Hulu, Prov.
Kalimantan Barat;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **YOSEPH SERAN Alias YOSEPH Anak Dari
MARTINUS NAHAK;**
2. Tempat lahir : Belu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 24 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Mantuk, RT.004/RW.002, Kel/Des.
Tekudak, Kec. Kalias, Kab. Kapuas Hulu, Prov.
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/S-6/5/1/2025/Satreskrim/Polres Kapuas Hulu/Polda Kalimantan Barat tanggal 09 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 20 Juni 2025 sejak tanggal sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail bersama-sama dengan Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), dan Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail bersama-sama dengan Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), dan Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberi hukuman seringan-ringannya, karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/O.1.16/Eku.2/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail bersama-sama dengan Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), dan Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi tersebut, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari monitoring dan penindakan kegiatan ilegal di wilayah Kec. Kalis yang salah satunya adalah kegiatan perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Juni Sapranuddin dan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa orang sedang bermain

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi di Pinggir Jalan Lintas Selatan, Dsn. Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, sehingga pada saat itu saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi menuju lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi tempat penjualan buah durian yang berada di tempat umum, saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas perjudian. Kemudian saksi Juni Sapranuddin dan saksi Rizal Alfarizi mendekati para Terdakwa tersebut dan menyuruh para Terdakwa untuk tetap diam dan pada waktu yang bersamaan Saksi Juni Sapranuddin dan Saksi M. Rizal Alfarizi mengamankan para Terdakwa, sementara rekan-rekan Saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah pelarian diri dari para Terdakwa. Lalu Saksi Juni Sapranuddin dan rekan-rekan menginterogasi keempat Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut. Keempat Terdakwa yang mengakui sedang bermain judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak, setelah itu para Terdakwa dibawa untuk diamankan dan diproses lebih lanjut ke Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian para Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian jenis Daun Pakau dengan menggunakan 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish dan 1 (satu) buah Karung Goni sebagai alas untuk bermain judi jenis tersebut yang sudah dilakukan sebanyak 17 kali putaran, dengan kemenangan yang berganti-ganti, sebagai berikut:
 1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
 3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
 5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
 6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw.

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh terdakwa Yoseph Seran.
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw.
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
 14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
 15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw.
 16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
- Bahwa aktivitas perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan di jalan umum yang berada di pinggir jalan Lintas Selatan, Dsn. Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu dimana para Terdakwa sebelumnya sedang berjualan durian maupun aktivitas lainnya dimana para Terdakwa berkumpul di tempat umum sekira pukul 15.00 WIB yang bisa dilihat orang banyak dan dapat memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau orang banyak yang melewati jalan tersebut maupun yang singgah untuk membeli durian untuk ikut serta dalam aktivitas perjudian jenis Daun Pakau tersebut. Adapun cara para Terdakwa melakukan aktivitas perjudian tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Pertama-tama para Terdakwa yang ikut bermain judi menaruh uang masing-masing Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing Terdakwa termasuk terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak membuka kartu tersebut. Pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:

1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka komulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka komulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka komulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka komulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka komulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka komulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka komulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka komulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka komulatif satu.
- Orang yang memilki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai komulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan kebawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya di pasang ditengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal saksi dan rekan-rekan saksi bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya. Dan dalam permainan judi jenis Daun Pakau tersebut, Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak dianggap sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi pemenang diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan dan para Terdakwa tersebut juga merupakan pemain dalam kegiatan perjudian jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para Terdakwa itu sendiri.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan para Terdakwa selama bermain sebanyak 17 (tujuh belas) putaran sebelumnya adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa Dominikus Sawing Als Sawing Anak Dari Remundus Semail memiliki modal sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah memenangkan 4 (empat) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa Andrianus Malik Als Malik Anak Dari Panji Tingang memiliki modal sebanyak Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), setelah memenangkan 6 (enam) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. Terdakwa Nemesius Modang Als Modang Anak Dari Inu (Alm) memiliki modal sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), setelah memenangkan 3 (tiga) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Terdakwa Yoseph Seran Als Yoseph Anak Dari Martinus Nahak memiliki modal sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), setelah memenangkan 1 (satu) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kalah sebanyak 1 (satu) sehingga membuat modal kembali menjadi Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak dalam melakukan aktivitas perjudian jenis Daun Pakau dengan taruhan berupa uang tunai tersebut ditentukan dengan keberuntungan dan bermodalkan uang taruhan sebesar RP2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai syarat untuk bermain judi jenis Daun Pakau tersebut. Adapun para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan ataupun mengadakan permainan judi jenis Daun Pakau.
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail bersama-sama dengan Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), dan Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan bermain judi, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari monitoring dan penindakan kegiatan ilegal di wilayah Kec. Kalis yang salah satunya adalah kegiatan perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saksi Juni Sapranuddin dan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa orang sedang bermain judi di Pinggir Jalan Lintas Selatan, Dsn. Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, sehingga pada saat itu saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi menuju lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi tempat penjualan buah durian yang berada di tempat umum, saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas perjudian. Kemudian Saksi Juni Sapranuddin dan Saksi Rizal Alfarizi mendekati para Terdakwa tersebut dan menyuruh para Terdakwa untuk tetap diam dan pada waktu yang bersamaan Saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi mengamankan para Terdakwa, sementara rekan-rekan Saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah pelarian diri dari para Terdakwa. Lalu Saksi Juni Sapranuddin dan rekan-rekan menginterogasi keempat Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut. Keempat Terdakwa yang mengakui sedang bermain judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak, setelah itu para Terdakwa dibawa untuk diamankan dan diproses lebih lanjut ke Polres Kapuas Hulu;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian para Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian jenis Daun Pakau dengan menggunakan 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish dan 1 (satu) buah Karung Goni sebagai alas untuk bermain judi jenis tersebut yang sudah dilakukan sebanyak 17 kali putaran, dengan kemenangan yang berganti-ganti, sebagai berikut:

1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw.
8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh terdakwa Yoseph Seran.
9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw.
12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw.
16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan di jalan umum yang berada di pinggir jalan Lintas Selatan, Dsn. Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu dimana para Terdakwa sebelumnya sedang berjualan durian maupun aktivitas lainnya dimana para Terdakwa berkumpul di tempat umum sekira pukul 15.00 WIB yang bisa dilihat orang banyak dan dapat memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau orang banyak yang melewati jalan tersebut maupun yang singgah untuk membeli durian untuk ikut serta dalam aktivitas perjudian jenis Daun Pakau tersebut. Adapun cara para Terdakwa melakukan aktivitas perjudian tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pertama-tama para Terdakwa yang ikut bermain judi menaruh uang masing-masing Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing Terdakwa termasuk terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak membuka kartu tersebut. Pola kemenangan permainan tersebut ditentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka komulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka komulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka komulatif tujuh.

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka komulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka komulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka komulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka komulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka komulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka komulatif satu.
- Orang yang memiliki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai komulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan kebawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya di pasang ditengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal saksi dan rekan-rekan saksi bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya. Dan dalam permainan judi jenis Daun Pakau tersebut, Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak dianggap sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi pemenang diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan dan para Terdakwa tersebut juga merupakan pemain dalam kegiatan perjudian jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para Terdakwa itu sendiri.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan para Terdakwa selama bermain sebanyak 17 (tujuh belas) putaran sebelumnya adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa Dominikus Sawing Als Sawing Anak Dari Remundus Semail memiliki modal sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah memenangkan 4 (empat) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 2. Terdakwa Andrianus Malik Als Malik Anak Dari Panji Tingang memiliki modal sebanyak Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), setelah memenangkan 6 (enam) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. Terdakwa Nemesius Modang Als Modang Anak Dari Inu (Alm) memiliki modal sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), setelah memenangkan 3 (tiga) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



4. Terdakwa Yoseph Seran Als Yoseph Anak Dari Martinus Nahak memiliki modal sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), setelah memenangkan 1 (satu) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kalah sebanyak 1 (satu) sehingga membuat modal kembali menjadi Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak dalam melakukan aktivitas perjudian jenis Daun Pakau dengan taruhan berupa uang tunai tersebut ditentukan dengan keberuntungan dan bermodalkan uang taruhan sebesar RP2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai syarat untuk bermain judi jenis Daun Pakau tersebut. Adapun para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan ataupun mengadakan permainan judi jenis Daun Pakau.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail bersama-sama dengan Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), dan Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari monitoring dan penindakan kegiatan ilegal di wilayah Kec. Kalis yang salah satunya adalah kegiatan perjudian, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saksi Juni Sapranuddin dan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa orang sedang bermain judi di Pinggir Jalan Lintas Selatan, Dsn. Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, sehingga pada saat itu saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi menuju lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi tempat penjualan buah durian yang berada di tempat umum, saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas perjudian. Kemudian Saksi Juni Sapranuddin dan Saksi Rizal Alfarizi mendekati para Terdakwa tersebut dan menyuruh para Terdakwa untuk tetap diam dan pada waktu yang bersamaan Saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi mengamankan para Terdakwa, sementara rekan-rekan Saksi Juni Sapranuddin dan saksi M. Rizal Alfarizi berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah pelarian diri dari para Terdakwa. Lalu Saksi Juni Sapranuddin dan rekan-rekan menginterogasi keempat Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut. Keempat Terdakwa yang mengakui sedang bermain judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak, setelah itu para Terdakwa dibawa untuk diamankan dan diproses lebih lanjut ke Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian para Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian jenis Daun Pakau dengan menggunakan 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish dan 1 (satu) buah Karung Goni sebagai alas untuk bermain judi jenis tersebut yang sudah dilakukan sebanyak 17 kali putaran, dengan kemenangan yang berganti-ganti, sebagai berikut:

1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw.

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh terdakwa Yoseph Seran.
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw.
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh terdakwa Dominikus Sawing.
 14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
 15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw.
 16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh terdakwa Andrianus Malik.
 17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh terdakwa Nemesius Modang.
- Bahwa aktivitas perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan di jalan umum yang berada di pinggir jalan Lintas Selatan, Dsn. Meripung Hulu, Kel/Des. Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu dimana para Terdakwa sebelumnya sedang berjualan durian maupun aktivitas lainnya dimana para Terdakwa berkumpul di tempat umum sekira pukul 15.00 WIB yang bisa dilihat orang banyak dan dapat memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau orang banyak yang melewati jalan tersebut maupun yang singgah untuk membeli durian untuk ikut serta dalam aktivitas perjudian jenis Daun Pakau tersebut. Adapun cara para Terdakwa melakukan aktivitas perjudian tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Pertama-tama para Terdakwa yang ikut bermain judi menaruh uang masing-masing Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing Terdakwa termasuk terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak membuka kartu tersebut. Pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:

1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka komulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka komulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka komulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka komulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka komulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka komulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka komulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka komulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka komulatif satu.
- Orang yang memilki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai komulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan kebawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya di pasang ditengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal saksi dan rekan-rekan saksi bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya. Dan dalam permainan judi jenis Daun Pakau tersebut, Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak dianggap sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi pemenang diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan dan para Terdakwa tersebut juga merupakan pemain dalam kegiatan perjudian jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para Terdakwa itu sendiri.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan para Terdakwa selama bermain sebanyak 17 (tujuh belas) putaran sebelumnya adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa Dominikus Sawing Als Sawing Anak Dari Remundus Semail memiliki modal sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah memenangkan 4 (empat) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa Andrianus Malik Als Malik Anak Dari Panji Tingang memiliki modal sebanyak Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), setelah memenangkan 6 (enam) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. Terdakwa Nemesius Modang Als Modang Anak Dari Inu (Alm) memiliki modal sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), setelah memenangkan 3 (tiga) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan jumlah uang yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Terdakwa Yoseph Seran Als Yoseph Anak Dari Martinus Nahak memiliki modal sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), setelah memenangkan 1 (satu) kali kemenangan yang setiap 1 (satu) kali kemenangan saksi mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kalah sebanyak 1 (satu) sehingga membuat modal kembali menjadi Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm), Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak dalam melakukan aktivitas perjudian jenis Daun Pakau dengan taruhan berupa uang tunai tersebut ditentukan dengan keberuntungan dan bermodalkan uang taruhan sebesar RP2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai syarat untuk bermain judi jenis Daun Pakau tersebut. Adapun para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan ataupun mengadakan permainan judi jenis Daun Pakau.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juni Sapranuddin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama petugas Kepolisian melaksanakan monitoring dan penindakan kegiatan ilegal di Wilayah Kecamatab Kalis, yang salah satunya adalah kegiatan Perjudian. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya saat sampai di tempat yang dimaksud saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang duduk-duduk dan sedang melakukan perjudian. Setelah mencari waktu yang tepat, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian langsung mendekati orang yang dicurigai melakukan perjudian tersebut, sedangkan rekan-rekan yang lain standby di dekat lokasi untuk mencegah ada yang melarikan diri dan melakukan perlawanan. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saya langsung menyuruh Para Terdakwa untuk tetap diam di tempat;
 - Bahwa jumlah orang yang bermain judi di tempat tersebut sebanyak 4 (empat) orang, kemudian Saksi menginterogasi 4 (empat) orang tersebut, 4 (empat) orang tersebut adalah Para Terdakwa, setelah melakukan interogasi dan kemudian Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa memang melakukan perjudian jenis Daun Pakau. Menurut keterangan Para Terdakwa bahwa sudah melakukan permainan judi jenis Daun Pakau sebanyak 17 (tujuh belas) kali putaran, yaitu:
 1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa II;
 2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh Terdakwa I;
 3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh Terdakwa II;
 4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh Terdakwa III;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh Terdakwa I;
 6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh Terdakwa II;
 7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw;
 8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh Terdakwa IV;
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh Terdakwa II;
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh Terdakwa I;
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw.
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh Terdakwa II;
 13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh Terdakwa I;
 14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh Terdakwa III.
 15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw.
 16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh Terdakwa II.
 17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh Terdakwa III.
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa baru pertama kali bermain judi jenis Daun Pakau tersebut. Setelah mendengar pengakuan dari Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Rekan Kepolisian membawa Para Terdakwa tersebut ke Mapolres Kapuas Hulu dan diserahkan kepada Unit Riksa Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Menurut keterangan Para Terdakwa bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau tersebut yaitu pertama-tama Para Terdakwa menaruh uang masing-masing orang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu salah satu dari Para Terdakwa membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing orang termasuk salah satu dari Para Terdakwa pun membuka kartu tersebut. Pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Queen).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka komulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka komulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka komulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka komulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka komulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka komulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka komulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka komulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka komulatif satu.
- Bahwa orang yang memiliki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai komulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan kebawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya dipasang di tengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal Para Terdakwa bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya;
 - Bahwa hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa adalah:
 1. 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;
 2. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 4. 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Nikodemus Als Niko Anak Dari Karung, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa permainan judi yang telah Para Terdakwa mainkan yaitu permainan judi jenis Daun Pakau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke lapak buah yang terletak di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tujuan untuk berjualan buah durian. Pada saat itu Saksi melihat situasi orang-orang yang ada di lapak buah agak sedikit tegang. Tidak beberapa lama kemudian, ada masyarakat yang memberitahu Saksi bahwa sebelum Saksi datang, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis daun pakau di tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi pun menjadi kaget. Kemudian Saksi pun melanjutkan kegiatan untuk berjualan durian;
- Bahwa setelah Saksi sudah berada di rumah, karena Saksi merupakan Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Lubuk Mantuk, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, sekitar pukul 17.54 WIB Saksi kemudian menginformasikan peristiwa tertangkapnya Para Terdakwa yang merupakan warga Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kepala Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Sdr. Sabastianus Narang, agar Sdr.

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabastianus Narang bisa mengkonfirmasi kepada pihak Kepolisian apakah Para Terdakwa memang benar telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah memberikan informasi tersebut kepada Sdr. Sabastianus Narang. Kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Sabastianus Narang yang merupakan Kepala Desa, di mana pada saat itu Sdr. Sabastianus Narang meminta Saksi untuk mencari KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Para Terdakwa, karena KTP tersebut diperlukan oleh pihak Kepolisian. Mendengar hal tersebut, Saksi pun mendatangi keluarga dari Para Terdakwa. Setelah mendapatkan KTP dari pihak keluarga Para Terdakwa, kemudian Saksi pun mengirimkan foto KTP tersebut kepada Sdr. Sabastianus Narang. Setelah mengirimkan foto KTP tersebut kepada Sdr. Sabastianus Narang, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi pun datang ke Polres Kapuas Hulu untuk mengantarkan fisik KTP milik Para Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah tiba di Polres Kapuas Hulu dan menyerah KTP kepada pihak Kepolisian, Saksi kemudian dipersilahkan oleh pihak Kepolisian untuk bertemu dengan Para Terdakwa. Pada saat Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, Saksi bertanya kepada Para Terdakwa, untuk memastikan apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, dan pada saat itu Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis daun pakau dengan media berupa kartu dan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa lokasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi adalah lapak yang biasanya digunakan untuk berjualan buah durian namun Para Terdakwa menggunakan lapak tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis daun pakau, berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi orang umum, karena merupakan tempat berjualan buah durian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andrianus Malik, Terdakwa Nemesius

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modang dan Terdakwa Yoseph Seran telah melakukan perjudian jenis Daun Pakau dengan menggunakan kartu remi serta taruhan sejumlah uang;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa menaruh uang masing-masing orang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu Terdakwa Yoseph Seran membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing orang pun membuka kartu tersebut;
- Bahwa pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka kumulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka kumulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif satu.

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memiliki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai kumulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan ke bawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya dipasang di tengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal Para Terdakwa bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Daun Pakau sebanyak 17 (tujuh belas) kali putaran, yaitu:
 1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa II;
 2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh Terdakwa I;
 3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh Terdakwa II;
 4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh Terdakwa III;
 5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh Terdakwa I;
 6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh Terdakwa II;
 7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw;
 8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh Terdakwa IV;
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh Terdakwa II;
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh Terdakwa I;
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw.
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh Terdakwa II;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh Terdakwa I;
14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh Terdakwa III.
15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw.
16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh Terdakwa II.
17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh Terdakwa III.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan, tidak ada yang bertindak sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi si pemenang, diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan. Para Terdakwa merupakan pemainnya, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang sama dari permainan judi jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para pemain itu sendiri;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan judi semata-mata untuk hiburan saja, yang mana pekerjaan Para Terdakwa saat itu juga sambil berjualan buah durian;
 - Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau, berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi orang umum, karena merupakan tempat berjualan buah durian;
 - Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa diamankan beberapa barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;
 2. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;
 3. 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 4. 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemenangan dari permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan adalah bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak bisa ditentukan;
2. Terdakwa II Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dominikus Sawing, Terdakwa Nemesius Modang dan Terdakwa Yoseph Seran telah melakukan perjudian jenis Daun Pakau dengan menggunakan kartu remi serta taruhan sejumlah uang;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa menaruh uang masing-masing orang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu Terdakwa Yoseph Seran membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing orang pun membuka kartu tersebut;
- Bahwa pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka kumulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka kumulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif satu.
- Bahwa orang yang memilki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai kumulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan ke bawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya dipasang di tengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal Para Terdakwa bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Daun Pakau sebanyak 17 (tujuh belas) kali putaran, yaitu:
 1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa II;
 2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh Terdakwa I;
 3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh Terdakwa II;
 4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh Terdakwa III;
 5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh Terdakwa I;
 6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh Terdakwa II;
 7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw;
 8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh Terdakwa IV;
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh Terdakwa II;
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh Terdakwa I;
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw;
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh Terdakwa II;
 13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh Terdakwa I;
 14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh Terdakwa III.
 15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh Terdakwa II.

17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh Terdakwa III.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan, tidak ada yang bertindak sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi si pemenang, diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan. Para Terdakwa merupakan pemainnya, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang sama dari permainan judi jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para pemain itu sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan judi semata-mata untuk hiburan saja, yang mana pekerjaan Para Terdakwa saat itu juga sambil berjualan buah durian;
- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau, berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi orang umum, karena merupakan tempat berjualan buah durian;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa diamankan beberapa barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;
 2. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;
 3. 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 4. 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dari permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan adalah bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak bisa ditentukan;
- 3. Terdakwa III Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dominikus Sawing, Terdakwa Andrianus Malik dan Terdakwa Yoseph Seran telah melakukan perjudian jenis Daun Pakau dengan menggunakan kartu remi serta taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa menaruh uang masing-masing

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu Terdakwa Yoseph Seran membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing orang pun membuka kartu tersebut;

- Bahwa pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Queen).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka kumulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka kumulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif satu.
- Bahwa orang yang memilki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai kumulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan ke bawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya dipasang di tengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal Para Terdakwa bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Daun Pakau sebanyak 17 (tujuh belas) kali putaran, yaitu:
 1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa II;
 2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh Terdakwa I;
 3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh Terdakwa II;
 4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh Terdakwa III;
 5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh Terdakwa I;
 6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh Terdakwa II;
 7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw;
 8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh Terdakwa IV;
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh Terdakwa II;
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh Terdakwa I;
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw;
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh Terdakwa II;
 13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh Terdakwa I;
 14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh Terdakwa III.
 15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw;
 16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh Terdakwa II.
 17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh Terdakwa III.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan, tidak ada yang bertindak sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi si pemenang, diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan. Para Terdakwa merupakan pemainnya, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang sama dari permainan judi jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para pemain itu sendiri;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan judi semata-mata untuk hiburan saja, yang mana pekerjaan Para Terdakwa saat itu juga sambil berjualan buah durian;
- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau, berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi orang umum, karena merupakan tempat berjualan buah durian;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa diamankan beberapa barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;
 2. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;
 3. 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 4. 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dari permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan adalah bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak bisa ditentukan;
- 4. Terdakwa IV Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dominikus Sawing, Terdakwa Andrianus Malik dan Terdakwa Nemesius Modang telah melakukan perjudian jenis Daun Pakau dengan menggunakan kartu remi serta taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa menaruh uang masing-masing orang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu Terdakwa membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing orang pun membuka kartu tersebut;

- Bahwa pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka kumulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka kumulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif satu.
- Bahwa orang yang memilki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai kumulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan ke bawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya dipasang di tengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal Para Terdakwa bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Daun Pakau sebanyak 17 (tujuh belas) kali putaran, yaitu:
 1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa II;
 2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh Terdakwa I;
 3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh Terdakwa II;
 4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh Terdakwa III;
 5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh Terdakwa I;
 6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh Terdakwa II;
 7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw;
 8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh Terdakwa IV;
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh Terdakwa II;
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh Terdakwa I;
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw;
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh Terdakwa II;
 13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh Terdakwa I;
 14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh Terdakwa III;
 15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw;
 16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh Terdakwa II.
 17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh Terdakwa III.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan, tidak ada yang bertindak sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi si pemenang, diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan. Para Terdakwa merupakan pemainnya, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang sama dari permainan judi jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para pemain itu sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan judi semata-mata untuk hiburan saja, yang mana pekerjaan Para Terdakwa saat itu juga sambil berjualan buah durian;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau, berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi orang umum, karena merupakan tempat berjualan buah durian;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa diamankan beberapa barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;
 2. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;
 3. 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 4. 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dari permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan adalah bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak bisa ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;
2. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;
3. 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail ditangkap, Terdakwa Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm) dan Terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenis permainan judi yang Para Terdakwa mainkan bersama-sama adalah judi jenis Daun Pakau dengan menggunakan kartu remi dan sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa menaruh uang masing-masing orang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu Terdakwa Yoseph Seran membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing orang pun membuka kartu tersebut. Adapun pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pada urutan pertama yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang.
 2. Pada urutan kedua yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Pada urutan ketiga yaitu orang yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin).
 4. Pada urutan keempat yaitu orang yang memiliki angka kumulatif sembilan.
 5. Pada urutan kelima yaitu orang yang memiliki angka kumulatif delapan.
 6. Pada urutan keenam yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tujuh.
 7. Pada urutan ketujuh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif enam.
 8. Pada urutan kedelapan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif lima.
 9. Pada urutan kesembilan yaitu orang yang memiliki angka kumulatif empat.
 10. Pada urutan kesepuluh yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tiga.
 11. Pada urutan kesebelas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif dua.
 12. Pada urutan kedua belas yaitu orang yang memiliki angka kumulatif satu.
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut orang yang memilki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan ke bawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya dipasang di tengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal Para Terdakwa bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Daun Pakau sebanyak 17 (tujuh belas) kali putaran, yaitu:
 1. Pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa II;
 2. Pada putaran yang kedua dimenangkan oleh Terdakwa I;
 3. Pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh Terdakwa II;
 4. Pada putaran yang keempat dimenangkan oleh Terdakwa III;
 5. Pada putaran yang kelima dimenangkan oleh Terdakwa I;
 6. Pada putaran yang keenam dimenangkan oleh Terdakwa II;
 7. Pada putaran yang ketujuh, terjadi Draw;
 8. Pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh Terdakwa IV;
 9. Pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh Terdakwa II;
 10. Pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh Terdakwa I;
 11. Pada putaran yang kesebelas terjadi Draw;
 12. Pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh Terdakwa II;
 13. Pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh Terdakwa I;
 14. Pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh Terdakwa III;
 15. Pada putaran yang kelima belas terjadi Draw;
 16. Pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh Terdakwa II;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



17. Pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh Terdakwa III.

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan, tidak ada yang bertindak sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi si pemenang, diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan. Para Terdakwa merupakan pemainnya, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang sama dari permainan judi jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para pemain itu sendiri;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa diamankan beberapa barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) buah Karung Goni warna putih;
 2. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish;
 3. 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 4. 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemenangan dari permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan adalah bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak bisa ditentukan;
- Bahwa benar lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau, berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi orang umum, karena merupakan tempat berjualan buah durian;
- Bahwa benar dalam memainkan perjudian tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Para Terdakwa **Dominikus Sawing als Sawing Anak Dari Remundus Semail, Andrianus Malik als Malik Anak Dari Panji Tingang, Nemesius Modang als Modang Anak Dari Inu (alm), Yoseph Seran als Yoseph Anak Dari Martinus Nahak** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa **Dominikus Sawing als Sawing Anak Dari Remundus Semail, Andrianus Malik als Malik Anak Dari Panji Tingang, Nemesius Modang als Modang Anak Dari Inu (alm), Yoseph Seran als Yoseph Anak Dari Martinus Nahak** adalah benar sebagai Para Terdakwa yang dimaksud sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail ditangkap, Terdakwa Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Terdakwa Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm) dan Terdakwa Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Meripung Hulu, Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun saat diamankan Para Terdakwa saat itu sedang memainkan permainan judi jenis Daun Pakau dengan menggunakan kartu remi dan sejumlah uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa menaruh uang masing-masing orang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak atau alas berupa karung goni. Setelah itu Terdakwa Yoseph Seran membagi kartu remi ke masing-masing orang sebanyak 3 (tiga) kartu. Tidak ada ketentuan untuk orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali. Orang yang mengocok dan membagikan kartu untuk pertama kali bisa siapa saja, tergantung yang mau melakukan hal tersebut. Setelah masing-masing orang mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing orang pun membuka kartu tersebut. Adapun pola kemenangan permainan tersebut di tentukan dari nilai kartu dengan urutan: *pertama* yaitu orang yang memiliki kartu dengan angka 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang disebut dengan raja pakau. Orang yang memiliki kartu tersebut memiliki kartu yang paling tinggi dan menjadi pemenang, *kedua* yaitu orang yang memiliki kartu AS sebanyak 3 (tiga) lembar, ketiga yaitu orang

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



yang memiliki kartu gambar (King, Jack dan Quin), *keempat* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif Sembilan, *kelima* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif delapan, *keenam* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tujuh, *ketujuh* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif enam, *kedelapan* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif lima, *kesembilan* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif empat, *kesepuluh* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif tiga, *kesebelas* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif dua dan *kedua belas* yaitu orang yang memiliki angka kumulatif satu. Bahwa dalam permainan judi tersebut orang yang memiliki kartu pada urutan pertama, secara otomatis memenangkan permainan. Orang yang memiliki kartu dengan urutan kedua akan menang apabila lawan memiliki kartu pada urutan ketiga hingga urutan ke dua belas dan orang yang memiliki kartu buta atau nilai kumulatif kartu yang diakhiri angka nol dimana nilai yang diakhiri angka nol dikecualikan untuk kartu pada urutan 1 (satu) dan urutan 3 (tiga). Namun orang yang memiliki kartu pada urutan kedua akan kalah apabila lawan memiliki kartu pada urutan pertama. Hal tersebut berlaku hingga urutan ke bawahnya. Bagi yang mendapatkan kemenangan, maka orang tersebut berhak untuk mengambil uang yang sebelumnya dipasang di tengah oleh para pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena kesepakatan awal Para Terdakwa bahwa uang tengah yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Bagi pemain lain yang tidak menang, tidak boleh sama sekali mengambil uang yang ditaruh di tengah yang menjadi uang taruhan. Setelah pemenang mengambil uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dilanjutkan kembali dengan yang mengocok dan membagi kartu adalah orang yang memenangkan permainan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang hingga uang tengah yang menjadi uang taruhan habis. Jika uang tengah yang menjadi uang taruhan telah habis, maka permainan judi jenis Daun Pakau dianggap selesai. Apabila ada dua orang pemain yang memiliki kartu memiliki urutan kartu paling tinggi dengan urutan yang sama, maka permainan dianggap Draw, sehingga tidak ada pemain yang berhak untuk mengambil uang tengah yang menjadi taruhan, dan kartu tersebut dikocok kembali oleh pemenang kartu sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian Para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis Daun Pakau sebanyak 17 (tujuh belas) kali putaran, di mana pada putaran yang pertama dimenangkan oleh Terdakwa II, pada putaran yang kedua dimenangkan oleh Terdakwa I, pada putaran yang ketiga dimenangkan oleh Terdakwa II, pada putaran yang keempat dimenangkan oleh Terdakwa III, pada putaran yang kelima dimenangkan oleh Terdakwa I, pada putaran yang keenam dimenangkan oleh

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Terdakwa II, pada putaran yang ketujuh terjadi Draw, pada putaran yang kedelapan dimenangkan oleh Terdakwa IV, pada putaran yang kesembilan dimenangkan oleh Terdakwa II, pada putaran yang kesepuluh dimenangkan oleh Terdakwa I, pada putaran yang kesebelas terjadi Draw, pada putaran yang kedua belas dimenangkan oleh Terdakwa II, pada putaran yang ketiga belas dimenangkan oleh Terdakwa I, pada putaran yang keempat belas dimenangkan oleh Terdakwa III, pada putaran yang kelima belas terjadi Draw, pada putaran yang keenam belas dimenangkan oleh Terdakwa II, dan pada putaran yang terakhir yaitu putaran ketujuh belas dimenangkan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan, tidak ada yang bertindak sebagai bandar, karena modal untuk membayar uang bagi si pemenang, diambil dari uang tengah yang ditaruh oleh semua pemain ditengah yang kemudian menjadi uang taruhan. Para Terdakwa merupakan pemainnya, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang sama dari permainan judi jenis Daun Pakau yang disediakan oleh para pemain itu sendiri;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Para Terdakwa diamankan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah Karung Goni warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish, 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemenangan dari permainan judi jenis Daun Pakau yang Para Terdakwa mainkan adalah bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak bisa ditentukan;

Menimbang, bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Daun Pakau, berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi orang umum, karena merupakan tempat berjalan buah durian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yaitu "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, yang dimaksud dengan "penguasa" disini adalah pihak yang berwenang dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



telah mengeluarkan ijin untuk usaha atau permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Daun Pakau dengan menggunakan media kartu serta taruhan sejumlah uang adalah tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Dominikus Sawing Alias Sawing Anak Dari Remundus Semail, Andrianus Malik Alias Malik Anak Dari Panji Tingang, Nemesius Modang Alias Modang Anak Dari Inu (Alm) dan Yoseph Seran Alias Yoseph Anak Dari Martinus Nahak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih;
 - 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi merk Gold Fish

Dimusnahkan;

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H, dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Najla Nur Fajriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.,

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Najla Nur Fajriah, S.H.,

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)